

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam mengangkat penghindaran pajak dan *corporate governance*. Beberapa penelitian yang memiliki karakteristik hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Reza (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Reza (2012) yang berlokasi di Universitas Indonesia, Depok. Penelitian ini menjelaskan pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi variabel dependen dalam penelitian ini sedangkan yang menjadi variabel independen adalah frekuensi rapat, dewan komisaris dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat dewan komisaris, ketua dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite audit, jumlah anggota komite audit dan latar belakang keuangan komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang *listed* dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan *current* ETR, tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan *current* ETR, kepemimpinan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan *current* ETR, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan *current* ETR, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *current* ETR, jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR, jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *current* ETR, presentase kehadiran komite audit berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR, yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota komite audit yang semakin tinggi dalam rapat maka GAAP ETR yang dilakukan perusahaan juga menurun yang mengindikasikan penghindaran pajak meningkat, presentase kehadiran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *current* ETR, latar belakang keuangan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang

diukur dengan menggunakan GAAP ETR, latar belakang keuangan komite audit berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan *current* ETR, variabel kontrol ROA berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR dan *current* ETR, variabel kontrol DER tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR dan *current* ETR, variabel kontrol *size* tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR, dan variabel kontrol *size* berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *current* ETR. Alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

2. Annisa dan Kurniasih (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang berlokasi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penelitian ini menjelaskan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* menjadi variabel dependen sedangkan kepemilikan konstitusional, dewan komisaris (prosentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris), kualitas audit dan komite audit menjadi variabel independen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap komposisi dewan komisaris independen

terhadap *tax avoidance*, tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance*, terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance*. Alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

3. Utami (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurindah Wahyu Utami (2013) yang berlokasi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penelitian ini menjelaskan pengaruh struktur *corporate governance*, *size*, profitabilitas perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* menjadi variabel dependen sedangkan komite audit, kualitas audit, latar belakang pendidikan komite audit, kepemilikan manajerial, kepemimpinan institusional, *size* dan profitabilitas (ROA) menjadi variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, latar belakang pendidikan keuangan/akuntansi yang dimiliki komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

4. Puspita dan Harto (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang berlokasi di Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian ini menjelaskan pengaruh tata

kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Tax avoidance* menjadi variabel dependen sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, struktur kepemilikan saham terbesar menjadi variabel independen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini adalah latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, kepemilikan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

5. Maharani dan Suardana (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yang berlokasi di Universitas Udayana, Bali. Penelitian ini menjelaskan pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif. *Tax avoidance* menjadi

variabel dependen sedangkan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, risiko perusahaan menjadi variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh yaitu proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA dan risiko perusahaan sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu kepemilikan institusional. Variabel yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* adalah proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ROA sedangkan variabel yang berpengaruh positif adalah risiko perusahaan. Alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

6. Sandy dan Lukviarman (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang berlokasi di Universitas Andalas, Padang. Penelitian ini menjelaskan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit menjadi variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel kualitas

audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

7. Damayanti dan Susanto (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) yang berlokasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian ini menjelaskan pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* menjadi variabel dependen sedangkan komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* menjadi variabel independen. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Hasil penelitian ini adalah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

8. Marfirah, dkk (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Marfirah, dkk (2016) yang berlokasi di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan pengaruh *corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan *leverage* sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan *leverage* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza/ 2012/Universitas Indonesia, Depok	Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dalam rapat Dewan Komisaris, Ketua Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komite Audit, Jumlah Anggota Komite Audit, Latar Belakang Keuangan Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan current ETR - Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan Current ETR - Kepemimpinan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP 	<p>Variabel independen: Jumlah Komite Audit</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol: ROA dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>Variabel dependen diukur dengan menggunakan GAAP ETR dan Current ETR</p> <p>Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri non keuangan yang listed</p>

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>Variabel dependen: Penghindaran Pajak yang diukur dengan GAAP ETR dan <i>Current ETR</i></p> <p>Variabel Kontrol: Pengembalian Aset (ROA), <i>Deb to Equity Ratio</i> (DER) dan Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>)</p> <p>Alat Analisa: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>ETR dan Current ETR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR - Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Current ETR - Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR - Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Current ETR - Persentase Kehadiran Komite Audit 		<p>dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2010</p>

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR, yang menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota komite audit yang semakin tinggi dalam rapat maka GAAP ETR yang dilakukan perusahaan juga menurun yang mengindikasikan penghindaran pajak meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kehadiran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Current ETR - Latar belakang keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap 		

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan Current ETR - Variabel Kontrol ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR dan Current ETR - Variabel kontrol DER tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan GAAP ETR dan Current ETR 		

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kontrol size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan GAAP ETR - Variabel kontrol size berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan Current ETR 		
2.	Annisa dan Kurniasih/ 2012/ Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi empiris pada Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2008	Variabel independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris (Prosentase Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Dewan Komisaris), Kualitas Audit dan Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i> 	Variabel independen: kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen dan Jumlah dewan komiaris, kualitas audit dan Komite	Alat Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> : <i>Book Tax Gap</i> Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada tahun

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat Analisa: Analisis Regresi Linier Berganda	<i>avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Audit Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	2008.
3.	Utami/ 2013/ Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> , <i>Size</i> , Profitabilitas perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan	Variabel independen: Komite Audit, Kualitas Audit, Latar Belakang Pendidikan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, <i>Size</i> dan Profitabilitas (ROA)	- Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Latar belakang pendidikan keuangan/akuntansi yang dimiliki komite audit berpengaruh positif	Variabel independen: Komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional Variabel	Studi Pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009- 2011)

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pertambahan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat Analisa: Analisis Regresi Linier Berganda	secarasignifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> : <i>CETR</i>	
4.	Puspita dan Harto/2014/ Universitas Diponegoro, Semarang	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel independen: Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur	- Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan - Proporsi Komisaris independen tidak	Variabel independen: komisaris independen, kompensasi eksekutif Variabel	Pengukuran Penghindaran Pajak adalah Total BTD Studi Pada Perusahaan Non-Kuangan

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>kepemilikan publik, struktur kepemilikan saham terbesar</p> <p>Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Kontrol: ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan</p> <p>Alat analisa: Analisis Regresi Linier Sederhana</p>	<p>memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak - Kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. - Kepemilikan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. - Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 	<p>dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan</p>	<p>yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012.</p>

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. 		
6.	Maharani dan Suardana/ 2014/ Universitas Udayana, Bali	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Profitabilitas</i> dan Karakteristik Eksekutif pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 2008-2012	Variabel independen: Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, Risiko perusahaan Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel yang berpengaruh yaitu proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, ROA, dan resiko perusahaan sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu kepemilikan institusional. - Variabel yang berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> adalah proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan ROA, 	Variabel independen: kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Alat Analisa: Analisis Regresi Linier Berganda	sedangkan variabel yang berpengaruh positif adalah risiko perusahaan.	Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur	
5.	Damayanti dan Susanto/2015/ UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return On Assets</i> Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat analisa: Analisis Regresi	- Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Return On Assets (ROA)</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pengukuran <i>Tax Avoidance</i> : <i>CETR</i> Variabel independen: Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional Variabel	Studi Pada Perusahaan sektor industri properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013.

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Linier Berganda		dependen: <i>Tax Avoidance</i>	
7.	Sandy dan Lukviarman/ 2015/ Universitas Andalas, Padang	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013	Variabel Independen: kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Alat analisa: Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Variabel proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Variabel kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Variabel komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 	Variabel independen: kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit. Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Sampel yang	Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.	
8.	Marfirah, dkk/ 2016/Universitas Syah Kuala, Banda Aceh	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Corporate Governance yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit dan <i>Leverage</i> Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan <i>Leverage</i> berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia tahun 2011-2015 - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan Komisaris	Variabel independen: Kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite audit Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: <i>Leverage</i> Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011- 2015

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Lokasi	Tujuan Riset	Variabel Penelitian/ Alat analisa	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Alat analisa: Analisis Regresi Linier Berganda	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i>		

Sumber: Olahan Peneliti (2017)

Tujuan ditampilkannya beberapa hasil penelitian terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan *corporate governance* dan *tax avoidance* yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel-variabel yang digunakan bervariasi. Penelitian ini menggunakan variabel mekanisme internal *corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif dan jumlah komite audit. Selain itu variabel yang digunakan mekanisme eksternal *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan kualitas audit. Beberapa variabel tersebut sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat kinerja perusahaan, dan *leverage*. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah penghindaran pajak.
- b. Subjek penelitian ini mengkhususkan pada perusahaan manufaktur yang *go public* dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan adalah 2011 sampai dengan 2016.

B. Kajian Teoritik

1. Teori Keagenan

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson seorang Profesor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan tersebut dapat menimbulkan konflik yang terjadi diakibatkan oleh adanya kepentingan tersendiri untuk tujuan masing-masing bagian. Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik

(*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*). Dalam *agency theory* ada beberapa asumsi yang menjadi dasar yaitu:

- 1) *Agency Conflict* yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan.
- 2) *Agency Problem* yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Kepentingan dapat berasal dari pihak pemilik yang cenderung untuk meningkatkan nilai saham guna persaingan pasar. Tuntutan tersebut berasal dari pemilik. Hal tersebut disebabkan karena otoritasnya sebagai pemilik perusahaan, dimana pemilik perusahaan tersebut memiliki mayoritas dalam hal kepemilikan saham mayoritas, untuk terus mencari laba yang besar dengan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Sementara tuntutan yang lain berasal dari kepentingan yang berasal dari pengelolaan, yakni pemfokusan untuk memenuhi kepentingan pribadi para pengurus perusahaan.

Keleluasaan pihak manajemen untuk melakukan manipulasi atau kecurangan dalam pelaksanaan dan pelaporan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemilik. Timbulnya masalah tersebut akan memberikan dampak yang buruk kepada perusahaan. Konflik tersebut dikenal dengan nama *Agency*

Problem(Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010 dalam Hidayanti, 2013:9). Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999)

2. Corporate Governance

a) Pengertian *Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep, *corporate governance* tidak hanya memiliki suatu defenisi tunggal. Banyak yang mendefenisikan *corporate governance* melalui pemahaman masing-masing namun masih dalam batasan yang wajar. (Wardani, 2011) *Good Corporate Governance* didefenisikan sebagai

The blend of Law, regulation and appropriate voluntary private sector practices, which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently and thereby perpetuate itself by generating long term economic value for its shareholders and society of the whole.

Menurut *Indonesian Institut for Corporate Governance*, *corporate governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka

yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang baik dapat disebut suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, cara pencapaiannya dan penilaian kinerja perusahaan tersebut. Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip dari (Surya dan Yustiavandana, 2006) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specific the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation such as board, manager, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-

kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

b) Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Dalam perkembangannya di Indonesia, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang mengeluarkan pedoman untuk *corporate governance* yang pertama di Indonesia. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* sangat diperlukan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan di sektor publik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka:

- 1) Mendorong kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Mendorong pemegang saham, dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Menurut (*Forum for Corporate Governance*, 2006) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder's values* dan dividen.

Tujuan dan manfaat penerapan *corporate governance* pada perusahaan menurut (Surya dan Yustiavanda, 2007), adalah:

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

c) Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Corporate governance bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009 dalam Waryanto, 2010).

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip utama dari *corporate governance* adalah sebagai berikut:

- 1) *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Keterbukaan/Transaparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan para *stakeholders*.

3) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4) *Independency* (Kemandirian)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak dapat diintervensi/dipengaruhi oleh pihak lain. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

5) *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Perusahaan harus memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, terutama kepada pemegang saham minoritas. Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan semua pemegang saham yang berasaskan atas kewajaran dan kesetaraan. Salah satu tujuan dari diterapkannya *corporate governance* adalah laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pengguna informasi dari laporan keuangan tersebut karena mempengaruhi keputusan pengguna tersebut. Untuk mencapai tujuan diterapkannya *corporate governance*, maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugas dan wewenang dewan komisaris dan komite audit agar *corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pembentukan dewan komisaris dan komite audit ini merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan untuk meningkatkan keakuratan dan kehandalan dari informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari laporan *corporate*

governance. Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris maupun komite audit. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat meminimalisir praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dimana hal tersebut dapat merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi bias dan tidak akuntabel.

d) Karakteristik *Corporate Governance*

Dalam penelitian empiris, para peneliti terdahulu melakukan pengukuran *corporate governance* dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 6 (enam) variabel independen yaitu, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, presentase dewan komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi.

1) **Kepemilikan Institusional (KI)**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perseorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

- a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kemampuan investor institusional untuk mengawasi manajemen telah banyak dinyatakan oleh beberapa peneliti. (Mumi dan Adriana, 2007), menyatakan bahwa investor institusional berperan sebagai pengawas melalui investasinya. Jika investor tidak puas dengan kinerja manajemen, maka mereka dapat menjual sahamnya. Seperti yang dijelaskan oleh (Boediono, 2005), presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen.

2) Jumlah Dewan Komisaris (JDK)

(Mulyadi, 2002) menyebutkan bahwa dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak ditangan manajemen. Sedangkan menurut (Coles et.al, 2008) jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik peraturan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar suatu perusahaan, maka akan membutuhkan semakin banyak penasihat

3) Kualitas Audit (KA)

Dalam penerapan *corporate governance*, kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. (Sartori,2010), transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas public. Alasannya dikarenakan adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Laporan keuangan memiliki peranan penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor.Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP (Kantor Akuntan Publik) *The Big Four* menurut beberapa refrensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.KAP (Kantor Akuntan Publik)*The Big Four* adalah *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian pasar, yaitu perusahaan *go public* (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan *private* besar lainnya.KAP (Kantor Akuntan Publik)*The Big Four* (Price WaterhouseCooper-PWC, Delloite Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) diyakini memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)*non The Big Four*. Hal tersebut dikarenakan KAP (Kantor Akuntan Publik)*The Big Four* yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula.

4) Jumlah Komite Audit (JKA)

Komite Audit memiliki peranan penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *corporate governance*. Menurut (Daniri, 2006), sejak direkomendasikan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *Corporate Governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. (Pohan, 2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada *common sense* yaitu kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum; (2) Memastikan bahwa control internal memadai; (3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang

keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

5) Presentase Dewan Komisaris Independen (% DKI)

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No.40 Tahun 2007). Sedangkan Komisaris Independen sendiri didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur. Komisaris Independen sendiri didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008). Jumlah Komisaris Independen Proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu Komisaris Independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6) Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi (Σ KDKDD)

(Phillips, 2003) mencatat bahwa perusahaan harus menggunakan ukuran kinerja setelah pajak untuk mengkompensasi manajer hanya jika manfaat yang

diharapkan melebihi biaya yang diharapkan untuk melakukannya. Dalam sebuah penelitian di bidang keuangan, (Smith dan Watts, 1992) meneliti faktor-faktor penentu keputusan kebijakan perusahaan, termasuk tingkat kompensasi eksekutif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan kesempatan pertumbuhan, regulasi kurang, dan pengembalian akuntansi yang lebih tinggi memiliki kompensasi gaji secara signifikan lebih tinggi.

3. Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak merupakan Dr. Rachmat Soemitro (Waluyo, 2002) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Zain (2008) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Di dalam dunia perpajakan ada istilah *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE) dan *statutory tax rate* (STR) atau tarif pajak statutori (TPS). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak yang akan dibayar dengan laba akuntansi perusahaan. Dimana, didalam tarif pajak efektif menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Sedangkan tarif pajak statutori adalah

tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu dan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku serta secara terus menerus menjadi objek reformasi pajak.

Menurut Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi empat macam, yaitu:

a) Tarif pajak statutori (*Statutory Tax Rate*)

Tarif pajak statutori adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Contoh dari tarif statutori adalah tarif PPh badan sebesar 25%.

b) Tarif pajak Rata-Rata (*Average Tax Rate*)

c) Tarif pajak rata-rata adalah jumlah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutori ketika tarif pajak yang bertingkat. Pada saat tersebut tarif pajak rata-rata akan lebih rendah daripada tarif pajak statutori. Contohnya adalah lapisan tarif PPh perseorangan yang memiliki tarif 5% sampai dengan 35%, tetapi bisa saja tarif rata-ratanya berada pada tingkat 13%.

d) Tarif pajak marginal (*Marginal Tax Rate*)

Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Contohnya penghasilan kena pajak A sebesar Rp. 120.000.000,00. Tarif pajak yang berlaku adalah 5% untuk Rp.0-Rp.50.000.000,00 dan tarif 15% berlaku untuk penghasilan Rp.50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00. Atas

Rp. 70.000.000,00 penghasilan A akan dikenakan tarif sebesar 15% dan 15% adalah tarif marginal Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan tarif pajak yang dikemukakan oleh Walby (2010), Waluyo (2008) menjelaskan bahwa dikenal empat macam struktur tarif pajak yang berhubungan dengan pola presentasi tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif yakni yang pertama adalah tarif pajak progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua adalah progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap dan yang terakhir adalah tarif progresif regresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Regresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pegenaan pajak.

a) Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011) menyebutkan bahwa manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Strategi mengefesiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan

perpajakan. Menurut Suwarta dan Bernad (2011) strategi mengefesiensikan beban pajak tersebut seperti:

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan

sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.

- 4) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
- 5) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
- 6) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena

memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

- 7) Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Manajemen pajak atau perencanaan pajak adalah kegiatan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang berfokus pada pengendalian pajak tersebut mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, penyelundupan pajak (*tax evasion*). Tidak seperti *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi. Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Bernad (2011) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti unsur-unsur berikut:

Penjelasan yang diatas menyebutkan bahwa manajemen pajak atau perencanaan pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis sebuah perusahaan. Sehingga kita melihat bahwa perencanaan pajak memiliki kaitan yang erat dengan manajemen pajak dimana pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Kiswara, 2009). Manajemen pajak sendiri dapat dimulai sejak mendirikan sebuah perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), kemudian

pada saat menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan pada saat menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likuidasi, merger, pemekaran, dan sebagainya).

Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan Noga, 2010).

b) Penghindaran Pajak

Meminimalkan pajak dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak ada berbagai cara, ada yang bersifat legal dan ilegal. Upaya tersebut disebut dengan *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax avoidance* sendiri yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara legal (tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan). *Tax avoidance* dapat diartikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. (Rego, 2013), penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, (Desi dan Dharmapala, 2006), melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*. Sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. *Tax evasion* adalah penggelapan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Beberapa resiko yang akan ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi (Friese dkk, 2006). Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang melekat pada perusahaan *go public* (Sartori, 2010). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi, 2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengukur adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga dibutuhkan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini berdasarkan pengukuran yang dilakukan

oleh Dyreng *et al.*, (2010), yakni menggunakan *CETR* (*cash effective tax rate*) perusahaan. Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010) membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasa digunakan di berbagai literatur. Cara tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR (<i>Generally Accounting Accepted Principles Effective Tax Rate</i>)	$\frac{\text{Worldwide total tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income.
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current Income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax income
CETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-Run CETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n year
ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR	The Differences of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The Unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S.CTE} + \text{FGN CTE}/\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total differences between book and taxable incomes
Temporary BTD	Deffered tax Expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal Total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{Ta}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measures of unexplained total book tax differences
Unrecognized Tax Benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firms disclosures, the

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heizman (2010)

4. Ukuran Perusahaan (*size*)

a) Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Riyanto (2008:313) “ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

b) Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Keputusan ketua Bapepam No.Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

5. Kinerja Perusahaan

a) Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan sebagainya (Srimindarti, 2004).

b) Manfaat Penilaian Kinerja

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

c) Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali

pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

6. Tingkat Hutang Perusahaan (*Leverage*)

a) Pengertian Tingkat Hutang Perusahaan

Tingkat hutang perusahaan adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut (Fahmi Irham, 2013:127)

b) Pengukuran Tingkat Hutang Perusahaan

1. Debt Ratio (DR)

Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi debt ratio (DR) semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. (Syamsudin, 2011:54)

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut (Joel G. Siegel dan Jae K. Shim) mendefinisikan rasio ini sebagai “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur”. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri.

Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur financial leverage dari suatu perusahaan.

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LDER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. (Fahmi, 2013:182)

4. Short Term Debt to Equity Ratio (CDER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan current liabilities terhadap equity (modal sendiri). (Munawir, 2007:105) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan analisis leverage merupakan analisis dengan cara membandingkan pos-pos yang menjadi komponen dalam rasio leverage sehingga dapat diketahui hubungan yang timbul, dan dapat dilihat dari neraca maupun laporan laba rugi.

C. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *CETR*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi

dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Annisa dan Lulus, 2012 dalam Damayanti dan Susanto, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap CETR

2. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap CETR

Dalam pedoman *good corporate governance* tahun 2006 dijelaskan bila dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dianggap sebagai inti dari *corporate governance* yang ditugaskan dalam perusahaan untuk menjamin terlaksananya strategi yang diterapkan (Meilinda, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap CETR

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap CETR

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Menurut pendapat Chai dan Liu (2010 dalam Anisa dan Kurniasih, 2011) semakin berkualitas auditor eksternal suatu perusahaan, maka cenderung tidak melakukan manipulasi laba perusahaan terutama untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Kualitas Audit berpengaruh terhadap CETR

4. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap CETR

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan good corporate governance atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah suatu perusahaan. Investor akan merasa lebih aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Daniri (2006 dalam Pohan, 2008) menyebutkan sejak direkomendasikan *good corporate governance* di Bursa Efek pada tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. BEI mensyaratkan suatu perusahaan harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang komite audit. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, *corporate governance* harus baik agar praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak melewati batas dan melanggar undang-undang, namun tetap efektif dan efisien. Baik atau tidaknya *corporate governance* yang dijalankan perusahaan juga ditentukan oleh jumlah anggota komite audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap CETR

5. Pengaruh Presentase Dewan Komisaris Independen terhadap CETR

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Yin, 2010). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Harto dan Puspita,

2014). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pajak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Presentase Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *CETR*

6. Pengaruh Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi terhadap *CETR*

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi Eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstrong *et al* (2012) menggunakan ukuran total kompensasi yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham dan opsi saham dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan

memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi berpengaruh terhadap *CETR*

7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *CETR*

Menurut Rego (2003) dalam Marfu'ah (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi. Dengan demikian, perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *CETR*

8. Pengaruh kinerja perusahaan terhadap *CETR*

Semakin tinggi kinerja perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Salah satu kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*return on asset*), memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih

dan Sari, 2013). Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang meningkat berakibat pada ROA yang juga meningkat. Meningkatnya laba berdampak pada pajak terutang yang semakin besar. Perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan pajak yang terutang. Dengan demikian ada kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap *CETR*

9. Pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap *CETR*

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Bunga atas pinjaman ini merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang diukur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Biaya yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi juga. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013)

menunjukkan bahwa *leverage* terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

Tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap *CETR*

D. Model Konseptual dan Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pendapat sementara dimana kebenarannya harus diuji kembali melalui sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, presentase dewan komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dengan menggunakan ukuran perusahaan (*size*), kinerja perusahaan (ROA) dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *CETR*.

1. Kerangka Konseptual




Gambar 1. Kerangka Hipotesis
Sumber: Olahan Peneliti (2017)

Pengaruh *corporate governance* terhadap *ctr*. Variabel independennya *corporate governance* (kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, presentase dewan komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi). Variabel dependennya adalah *ctr*. Variabel kontrol yang ditetapkan adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh *corporate governance* terhadap *ctr* dapat diketahui lebih pasti.

2. Model Hipotesis

a) Model Hipotesis Pertama




Gambar 2. Model Hipotesis Pertama
Sumber: Olahan Peneliti (2017)

H1 : Kepemilikan institusional, Jumlah dewan komisaris, Kualitas audit, Jumlah komite audit, Porsentase dewan komisaris independen, dan Jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksiberpengaruh secara simultan terhadap *CETR*.

H2 : Kepemilikan institusional, Jumlah dewan komisaris, Kualitas audit, Jumlah komite audit, Porsentase dewan komisaris independen, dan Jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksiberpengaruh secara parsial terhadap *CETR*.

b) Model Hipotesis Kedua



Gambar 3. Model Hipotesis Kedua
Sumber: Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan model hipotesis diatas, maka hipotesis yang dikemukakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kepemilikan institusional, Jumlah dewan komisaris, Kualitas audit, Jumlah komite audit, Porsentase dewan komisaris independen, dan Jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan sebagai variable control berpengaruh secara simultan terhadap *CETR*.